



PUTUSAN

NOMOR : 77-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIAN ISKANDAR.
Pangkat/ Nrp : Serda / 21080841260788.
Jabatan : Ba Hartib.
Kesatuan : Denpom I/3 Pekanbaru.
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 23 Juli 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl.Utama Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom I/3 Pekanbaru selaku Ankum sejak tanggal 12 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/33/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010.
2.
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 April 2010, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/86/III/2010 tanggal 19 Maret 2010.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/132/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/230/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 1 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/272-10/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/318-10/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.
3. Hakim Ketua Dilmilti-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/81/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/82/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.



1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor Sdak/106 / K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh di Persimpangan Jl. Kaharuddin Nasution dengan Jl. Utama Pekanbaru Prov. Riau atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2007 / 2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2008 me-lanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 21080841260788.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, sekira pukul 15.30 Wib petugas Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 (Sdr. Jhoni) di depan kantor Camat Perhentian Raja dan petugas berhasil menyita 2 (dua) plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia beserta nomornya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kemudian dari Saksi-4 petugas mendapatkan keterangan bahwa sabu yang dibawanya didapat dari Saksi-1 (Sdr. Adi Chandra alias Tuyul / Abang kandung Saksi-4) kemudian petugas Dit. Res Narkoba Polda Riau sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di Jl. Raya Teluk Kuantan Nomor 51 Kab. Riau dan dari Saksi-1 petugas berhasil menyita 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening serpihan kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Nokia beserta nomornya, 1 (satu) buah pipet kaca dan mancis.
3. Bahwa setelah Saksi-1 tertangkap dan dimintai keterangan di Polda Riau, Saksi-1 mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib bertempat di depan Rumah Makan Simpang Tiga Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas meminta Saksi-1 untuk memesan lagi sejumlah sabu dengan tujuan agar petugas bisa menangkap Terdakwa.
4. Bahwa atas arahan dari petugas Dit Res Narkoba Polda Riau, maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan akan membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi sebanyak 2 (dua) Ji seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu dengan Psikotropika Saksi-5 Simpang Tiga Pekanbaru.

5. Bahwa dengan adanya pemesanan dari Saksi-1 tersebut, maka saat itu
juga...

juga sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Viksion Nopol BK 3838 IV (milik Saksi-5 Serda Wahyu Wibowo) pergi menuju Kampung Dalam Pekanbaru untuk menemui Sdri. Incim (tidak diperiksa) setelah sampai dan ketemu lalu Terdakwa mengatakan "Kak ada yang pesan 2 (dua) Ji nanti setelah dibayar uangnya saya antar kepada kakak, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di lorong tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Incim datang dan menyerahkan sabu tersebut sambil mengatakan : "Cepat ya, jangan kau main-mainkan aku".

6. Bahwa setelah menerima Psikotropika jenis sabu dari Sdri. Incim sebanyak 2 (dua) Ji lalu Terdakwa memasukannya ke dalam kantong celana depan bagian kanan untuk diserahkan kepada Saksi-1 yang sebelumnya sudah bersepakat akan bertemu di Puskesmas Simpang Tiga, saat akan membatalkan niat untuk mengantar pesanan sabu-sabu untuk Saksi-1. Terdakwa kembali ditelpon oleh Saksi-1 dan pada akhirnya Terdakwa menjadi yakin bahwa situasi benar-benar aman dan kemudian bersepakat akan bertemu di persimpangan Jl. Kaharuddin Nasution dengan Jl. Utama Pekanbaru namun sesampainya di tempat yang telah disepakati Terdakwa melihat sebuah mobil Kijang yang diketahui milik orang Polda, maka Terdakwa segera berusaha untuk meninggalkan tempat, namun tiba-tiba dari arah belakang beberapa orang datang sambil memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan di masukkan ke dalam mobil kijang yang di dalamnya ternyata sudah ada Saksi-1 dan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polda Riau.

7. Bahwa setelah terjadinya penangkapan, Terdakwa baru menyadari bahwa isi kantong celananya sudah digeledah dan sabu yang dibawa Terdakwa sudah diambil oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Riau untuk di-jadikan barang bukti.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sample disimpulkan barang bukti milik Terdakwa seberat 1,5 (satu koma lima) gram sabu adalah benar mengandung Psikotropika (Metamfetamine) hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PO.07.01.941.337 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris yang dibuat oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru.

9. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah mengambil sabu dari Sdri. Incim dan dijual kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2010 seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada hak / tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, mem-beli atau menjadi perantara jual beli Narkotika.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh di
putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2010 dengan Jl. Utama Pekanbaru Prov. Riau
atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa....

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secaba PK pada tahun 2007/2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah tamat
pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2008 me-
lanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung lalu ditugas-
kan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan
perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 21080841260788.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, sekira pukul 15.30
Wib petugas Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan
terhadap Saksi-4 (Sdr. Jhoni) di depan kantor Camat Perhentian Raja dan
petugas berhasil menyita 2 (dua) plastik bening berisikan serpihan kristal yang
diduga sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia beserta nomornya dan 1 (satu)
unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kemudian dari Saksi-4 petugas
mendapatkan keterangan bahwa sabu yang dibawanya didapat dari Saksi-1
(Sdr. Adi Chandra alias Tuyul/Abang kandung Saksi-4) kemudian petugas Dit.
Res Narkoba Polda Riau sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan
terhadap Saksi-1 di Jl. Raya Teluk Kuantan Nomor 51 Kab. Riau dan dari
Saksi-1 petugas berhasil menyita 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang di-
dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening serpihan kristal yang diduga sabu-
sabu, 1 (satu) unit HP Nokia beserta nomornya, 1 (satu) buah pipet kaca dan
mancis.

3. Bahwa setelah Saksi-1 tertangkap dan dimintai keterangan di Polda
Riau, Saksi-1 mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sekira
pukul 14.00 Wib bertempat di depan Rumah Makan Simpang Tiga Pekanbaru
seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas meminta
Saksi-1 untuk memesan lagi sejumlah sabu dengan tujuan agar petugas bisa
menangkap Terdakwa.

4. Bahwa atas arahan dari petugas Dit Res Narkoba Polda Riau, maka
Saksi-1 menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan akan membeli sabu
lagi sebanyak 2 (dua) Ji. Seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji
bertemu di depan Puskesmas Simpang Tiga Pekanbaru.

5. Bahwa dengan adanya pemesanan dari Saksi-1 tersebut, maka saat itu
juga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Viksion Nopol BK 3838
IV (milik Saksi-5 Serda Wahyu Wibowo) pergi menuju Kampung Dalam
Pekanbaru untuk menemui Sdri. Incim (tidak diperiksa) setelah sampai dan
ketemu lalu Terdakwa mengatakan "Kak ada yang pesan 2 (dua) Ji nanti
setelah dibayar uangnya saya antar kepada Kakak, kemudian Terdakwa di-
suruh menunggu dilorong tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemu-
dian Sdri. Incim datang dan menyerahkan sabu tersebut sambil mengatakan
"Cepat ya, jangan kau main-mainkan aku".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima sabu dari Sdri. Incim sebanyak 2 (dua) Ji lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana depan bagian kanan untuk diserahkan kepada Saksi-1 yang sebelumnya sudah bersepakat akan bertemu di Puskesmas Simpang Tiga, saat akan membatalkan niat untuk mengantar pesanan sabu-sabu untuk Saksi-1. Terdakwa kembali ditelpon oleh Saksi-1 dan pada akhirnya Terdakwa menjadi yakin bahwa situasi benar-benar aman dan kemudian bersepakat akan bertemu dipersimpangan Jl. Kaharuddin Nasution dengan Jl. Utama Pekanbaru namun sesampainya di tempat yang telah disepakati Terdakwa melihat sebuah mobil Kijang yang diketahui milik orang Polda, maka Terdakwa segera berusaha untuk meninggalkan tempat namun tiba-tiba dari arah belakang beberapa orang datang sambil memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan dimasukkan ke

dalam...

dalam mobil kijang yang didalamnya ternyata sudah ada Saksi-1 dan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polda Riau.

7. Bahwa setelah terjadinya penangkapan, Terdakwa baru menyadari bahwa isi kantong celananya sudah digeledah dan sabu yang dibawa Terdakwa sudah diambil oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Riau untuk di-jadikan barang bukti.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sample disimpulkan barang bukti milik Terdakwa seberat 1,5 (satu koma lima) gram sabu adalah benar mengandung Psikotropika (Metamfetamine) hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PO.07.01.941.337 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris yang dibuat oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru.
9. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah mengambil sabu dari Sdri. Incim dan dijual kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2010 seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada hak / tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika.

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh di rumah Sdr. Adi Candra alias Tuyul di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Prov.Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2007 / 2008 di Rindam Jaya Jakarta, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2008 melanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung lalu ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 21080841260788.

2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2010, Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi-1 (Sdr. Adi Candra alias Tuyul) memesan sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdri. Incim untuk mengambil sabu sesuai dengan pemesanan Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu saat itu juga Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saksi-1 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Prov. Riau yang diterima langsung oleh Saksi-1, kemudian sebagian dari sabu tersebut digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-1 dan memesan sabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menjumpai Sdri. Incim untuk mengambil...

ngambil sabu sesuai dengan pesanan tersebut, setelah di dapat lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan dimana ketemu barang sudah ada, lalu Saksi-1 menjawab kita bertemu di Simpang Tiga Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Simpang Tiga dan sesampainya di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Riau dan menggeledah kantong celana Terdakwa dan didapat sabu, selanjutnya karena Terdakwa anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

5. Bahwa selanjutnya oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine, hal ini sesuai dengan Laporan hasil uji narkoba Nomor 0692/0001.T/LHU/LKL-PR/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang dibuat oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prov. Riau.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama : pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Alternatif Kedua : pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dakwaan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Dakwaan Kedua :

Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang-barang bukti :

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan hasil uji narkoba No.0692/0001.T/LHU/LKL-PR/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 an. Serda Julian Iskandar yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prov. Riau.

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PO.07.01.941.337 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamphetamine.

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 22 Pebruari 2010 tentang hasil pengujian secara laboratoris dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamphetamine.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PO.07.01.B.02.K.50.2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang hasil pengujian secara laboratoris dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Barang-barang :

- 1,5 (satu koma lima) gram Metamphetamine jenis sabu berbentuk kristal warna putih dengan perincian sebagai berikut :
- 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk digunakan contoh/sample uji laboratories di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 1,4 (satu koma empat) gram disegel dan digunakan untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan Dilmil 1-03 Padang.

Mohon dapatnya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1202 warna biru berikut kartu simpati Nomor 081275750444.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JULIAN ISKANDAR Serda Nrp. 21080841260788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.

Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana...

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan hasil uji narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prov. Riau No. 06092/0001.T/LHU/LKL-PR/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 An. Serda Julian Iskandar yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prov. Riau Pemeriksa atas nama Andra Syafril, SKM, M.Kes NIP. 196811181992021001 menyatakan urine Serda Julian Iskandar positif mengandung Amphetamine.

2) 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PO.07.01.941.337 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga sabu, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 22 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP.196412021988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 1958092-01989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) Positif Metamphetamine;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian Nomor PO.07.01.B.02.K.50.2010 tanggal 22 Pebruari 2010 atas nama Julian Iskandar yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP.195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti positif mengandung Metamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1,4 (satu koma empat) gram sabu berbentuk kristal warna putih.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna biru berikut kartu Simpati Nomor 081275750444.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d.

Membebaskan...

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini se-besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/64/PM I-03/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 Juli 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 18 Juli 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM I-03/AD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan permohonan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM-I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012 pada halaman 68 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka dalam hal menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Permasalahannya adalah : Dengan mendasari UU tersebut apakah sudah tercapai rasa keadilan ?

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara Narkotika. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi pembahasan pemecahan masalah hukum dalam praktek di PN/PT bidang pidana khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalitas) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap penjatuhan putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan dibawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" tentulah menimbulkan...

nimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penetapan alasan eksepsional diserahkan dalam praktek keadilan".

Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan, "penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang ke kurangpercayaan ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan kepada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegak hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berputusan mahkamah agung.go.id.

Kesimpulannya sebenarnya para Hakim tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan tercabik-cabik dan apabila banyak faktor yang meringankan sangat dirasa dominan. Prinsip keadilan tidak boleh dikesampingkan meski demi kepentingan kepastian hukum sekalipun. (AR. Sujono, SH., MH., Bony Daniel, SH, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 221-222).

Dikaitkan dengan penjatuhan pidana pokok (6 tahun) dan denda (1 milyar) terhadap saya, rasanya "rasa keadilan" yang diharapkan belum terpenuhi (terlalu berat) karena Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM I-03/AD/I/2012 Tanggal 18 Juni 2012 hanya mendasari Undang-undang semata (keadilan legalis) tanpa mempedulikan rasa keadilan yang hakiki.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K /PM I-03/AD/I/2012, tanggal 18 Juni 2012 pada halaman 79 : Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pada pasal 26 KUHPM memang ada kewenangan Hakim untuk menjatuhkan putusan "pemecatan dari dinas militer" apabila dipandang tidak layak lagi tetap dinas dikalangan militer. Namun apakah Hakim tetap tidak memandang (mempertimbangkan) hal-hal yang positif yang ada pada Terdakwa, sebagaimana yang disampaikan Penasehat Hukum pada Nota Pembelaannya terdahulu yang antara lain :

- Bahwa Terdakwa baru saja melangsungkan pernikahan dan sekarang istri Terdakwa sedang mengandung.
- Bahwa Terdakwa baru berdinis di satuan militer selama 4 (empat) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya dalam dinas keprajuritan TNI-AD.

Selain itu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena gejala muda (umur Terdakwa baru 23 tahun) yang mungkin masih bisa diperbaiki.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya mohon agar kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM-I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012.

2. Menjatuhkan...

2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan. Atau ; Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, ternyata Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah di pertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur serta menerapkan keseimbangan kepentingan Terdakwa, korban tindak pidana yaitu masyarakat umum dan hukum dengan demikian Majelis dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada sipelaku (offender oriented) ataupun perlindungan kepada korban semata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader stratrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta kepada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perspektif dimensi perumusan ancaman pidana ketentuan dalam pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 mempergunakan system perumusan ancaman pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) sedang perumusan ancaman pidana (strafsoort) dalam ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No 35 tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan ancaman pidana tunggal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya...

Selanjutnya mengenai ketentuan pasal 26 KUHPM menjelaskan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk masuk TNI, pidana tambahan dapat dijatuhkan berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan dipandang tidak layak lagi bertugas di lingkungan militer, sebagai parameter dan hal yang tersebut dapat kita lihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari kejahatan sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa dan mengenai sudah tidak layaknya Terdakwa dapat kita dilihat dari fakta perbuatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi se-banyak 1 (satu) kali dan telah dijatuhi oleh Anjum hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai transaksi pertama sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kedua sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sering diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdri.Incim serta mendapatkan imbalan jasa pengantaran sabu-sabu.
- 2) Bahwa dari uraian diatas dinilai perilaku dan tabiat Terdakwa adalah buruk apalagi Terdakwa sebagai seorang penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan ST. Panglima TNI Nomor 444/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang penyelesaian perkara prajurit yang terlibat masalah narkotika harus ditindak tegas sehingga memberikan efek jera. Dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui ancaman pidana kejahatan ini dan siap menerima resiko nya.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dan seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan yang terbukti di persidangan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi nya.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, UU RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JULIAN ISKANDAR, Serda Nrp. 21080841260788.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 06-K/PM I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah.
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Salinan sesuai dengan
aslinya
PANITERA

ANWAR, SH